



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TISRIANI ALIAS MAY BINTI SARTONO**;
2. Tempat lahir : Manna;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/8 Maret 1981;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Datuk Ma'arus, Kelurahan Belakang Gedung, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syufrial, S.H. dkk. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bakti Alumni UNIB cabang Bengkulu Selatan, beralamat di jalan Raya Desa Gunung Sakti No. 69 Manna, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 21/Pen.PH/2023/PN Mna tanggal 28 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna tanggal 21 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tisriani alias May Binti Sartono bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tisriani alias May Binti Sartono berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp250.000,00;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam.Dikembalikan kepada Saksi Korban;
 - 1 (satu) lembar sarung bantal berwarna pink dengan motif boneka;
 - 1 (satu) lembar handuk merek Gucci berwarna biru;
 - 1 (satu) lembar celana boxer berwarna biru dengan motif garis-garis;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggung keluarga yang memiliki seorang anak dan cucu yang menjadi tanggung jawab Terdakwa, Terdakwa menyesali dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan PDM-21/L.7.13/Eku.2/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa Tisriani alias May Binti Sartono pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa Jalan Datuk Ma'arus, Kelurahan Belakang Gedung, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah negara Republik Indonesia, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa telah menyuruh Saksi Korban yang merupakan anak kandung dari Terdakwa untuk mencari uang dengan cara mencarikan lelaki yang mau bersetubuh dengan Saksi Korban dengan bayaran sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sendiri mencarikan lelaki yang mau bersetubuh dengan Saksi Korban, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Korban dengan menggunakan Handphone merek Vivo warna hitam supaya Saksi Korban datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk bersetubuh dengan pelanggannya didalam kamar nomor 3 (tiga) rumah Terdakwa dengan

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sewa kamar kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali bersetubuh;

- Bahwa Saksi Korban sudah disuruh oleh Terdakwa mencari uang dengan cara mencari lelaki yang mau bersetubuh dengannya sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;

- Bahwa Terdakwa sudah lebih kurang 30 (tiga puluh) kali menyuruh Saksi Korban untuk bersetubuh dengan lelaki yang mau membayarnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Tisriani alias May Binti Sartono pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa Jalan Datuk Ma'arus, Kelurahan Belakang Gedung, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu sekira pukul 00.30 WIB Saksi 2 datang ke Kafe Totok bersama dengan Saksi 3 untuk minum tuak, kemudian Saksi 2 melihat ada Saksi Korban datang bersama Saksi 5. Setelah itu Saksi 2 berkata kepada Saksi 3: "tek saya mau perempuan itu (Saksi Korban)", lalu Saksi 2 mendekati Saksi Korban dan berkata: "ayo dek ngamar, aku ada uang Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah)" dan Saksi Korban menjawab: "ayo ke rumah orang tua saya saja (Terdakwa)". Selanjutnya Saksi 2 naik sepeda motor berboncengan dengan Saksi Korban sedangkan Saksi 3 berboncengan dengan Saksi 5;

- Bahwa diperjalanan menuju ke rumah Terdakwa tersebut, Saksi Korban berkata: "nanti uangnya serahkan kepada ibu saya saja karena ada ibu saya di rumah biar dia percaya". Setelah sampai di rumah Terdakwa, lalu Saksi Korban mengetuk pintu dan langsung dibukakan pintu rumah oleh Terdakwa. Setelah itu Saksi Korban, Saksi 2, Saksi 3 dan Saksi 5 masuk kedalam rumah Terdakwa dan duduk di ruang tamu. Setelah itu Saksi Korban

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Saksi 2 menipiskan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi 3 untuk diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa dari uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa mendapatkan uang sewa kamar rumah Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi Korban mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Korban dan Saksi 2 masuk ke dalam kamar nomor 3 (tiga), kemudian Saksi 2 membuka semua pakainya hingga bugil, dan Saksi Korban membuka rok dan celana dalamnya. Setelah itu Saksi Korban dan Saksi 2 berhubungan intim dengan cara Saksi 2 menidih tubuh Saksi Korban, lalu Saksi 2 memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban, kemudian Saksi 2 memaju mundurkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban dan sekira 5 (lima) menit kemudian datang Polisi Polres Bengkulu Selatan mengamankan Saksi Korban dan Saksi 2 dalam keadaan tidak berpakaian;

- Bahwa Terdakwa telah menyewakan kamar rumahnya untuk orang-orang yang mau melakukan hubungan intim/suami isteri diluar ikatan perkawinan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali kamar digunakan untuk berhubungan intim;

- Bahwa selain Saksi Korban, ada juga Saksi 7 dan saudara Dinda sering menyewa kamar rumah terdakwa untuk melayani pelanggannya/orang yang bersetubuh dengannya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali melayani pelanggannya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menyewakan kamarnya tersebut kurang lebih sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari karena gajinya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya, yang mana setiap bulannya Terdakwa hanya menerima gaji sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lagi karena sudah dipotong untuk bayar hutang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa Tisriani alias May Binti Sartono pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa Jalan Datuk Ma'arus, Kelurahan Belakang Gedung, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu sekira pukul 00.30 WIB Saksi 2 datang ke Kafe Totok bersama dengan Saksi 3 untuk minum tuak, kemudian Saksi 2 melihat ada Saksi Korban datang bersama Saksi 5. Setelah itu Saksi 2 berkata kepada Saksi 3: “tek saya mau perempuan itu (Saksi Korban)”, lalu Saksi 2 mendekati Saksi Korban dan berkata: “ayo dek ngamar, aku ada uang Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah)” dan Saksi Korban menjawab: “ayo ke rumah orang tua saya saja (Terdakwa)”. Selanjutnya Saksi 2 naik sepeda motor berboncengan dengan Saksi Korban sedangkan Saksi 3 berboncengan dengan Saksi 5;
- Bahwa diperjalanan menuju ke rumah Terdakwa tersebut, Saksi Korban berkata: “nanti uangnya serahkan kepada ibu saya saja karena ada ibu saya di rumah biar dia percaya”. Setelah sampai dirumah Terdakwa, lalu Saksi Korban mengetuk pintu dan langsung dibukakan pintu rumah oleh Terdakwa. Setelah itu Saksi Korban, Saksi 2, Saksi 3 dan Saksi 5 masuk ke dalam rumah Terdakwa dan duduk di ruang tamu. Setelah itu Saksi Korban menyuruh Saksi 2 menitipkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi 3 untuk diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa dari uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa mendapatkan uang sewa kamar rumah Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi Korban mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Korban dan Saksi 2 masuk ke dalam kamar nomor 3 (tiga), kemudian Saksi 2 membuka semua pakainya hingga bugil, dan Saksi Korban membuka rok dan celana dalamnya. Setelah itu Saksi Korban dan Saksi 2 berhubungan intim dengan cara Saksi 2 menidih tubuh Saksi Korban, lalu Saksi 2 memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi Korban, kemudian Saksi 2 memaju mundurkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban dan sekira 5 (lima) menit kemudian datang Polisi Polres Bengkulu Selatan mengamankan Saksi Korban dan Saksi 2 dalam keadaan tidak berpakaian;
- Bahwa Terdakwa telah menyewakan kamar rumahnya untuk orang-orang yang mau melakukan hubungan intim/suami isteri diluar ikatan

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali kamar digunakan untuk berhubungan intim;

- Bahwa selain Saksi Korban, ada juga Saksi 7 dan saudara Dinda sering menyewa kamar rumah Terdakwa untuk melayani pelanggannya/orang yang bersetubuh dengannya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali melayani pelanggannya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menyewakan kamarnya tersebut kurang lebih sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari karena gajinya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya, yang mana setiap bulannya Terdakwa hanya menerima gaji sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lagi karena sudah dipotong untuk bayar hutang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya meyakini benar dan telah mengerti mengenai isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Penyidikan;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pekerjaan yang telah Saksi lakukan;

- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023, Saksi mendapatkan telepon dari sdr. Iksan yang mengatakan bahwa ada tamu yang meminta untuk ditemani namun Saksi menolak, sdr. Iksan terus menelepon Saksi dan meminta Saksi untuk menemani tamu tersebut sehingga Saksi kemudian datang ke kafe Totok yang beralamat di Jalan Duayu, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa biasanya Saksi menemani tamu untuk minum tersebut mendapatkan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sekitar pukul 00.05 WIB, Saksi bertemu dengan tamu tersebut yang bernama Saksi 2 bersama Saksi 3, Saksi 2 kemudian mengajak Saksi untuk berhubungan intim dengan berkata: "ayo dek ngamar, aku ada uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)," dan Saksi berkata "ayo, kita ke rumah saya saja di Jalan Datuk Marus, Kecamatan Pasar

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan kemudian kami pun pergi dengan cara berboncengan, Saksi berboncengan dengan Saksi 2 sedangkan Saksi 5 berboncengan dengan Saksi 3. Sesampainya di rumah ibu Saksi (Terdakwa), saat itu Terdakwa sedang tidur bersama anak Saksi yang sehari-hari diasuh oleh Terdakwa. Selanjutnya, Saksi bersama Saksi 2 dan Saksi 3 duduk di ruang tamu, kemudian Saksi bersama Saksi 2 masuk ke kamar nomor 3 yang berada di belakang, di kamar itu Saksi dan Saksi 2 melakukan hubungan intim. Tidak lama kemudian aparat kepolisian sampai dan mengamankan Saksi beserta Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak merasa dipaksa dalam melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa Saksi bekerja di kafe Totok sudah 2 (dua) bulan sebagai pemandu lagu;

- Bahwa Saksi mengajak Saksi 2 untuk berhubungan intim di rumah Terdakwa karena Saksi merasa lebih aman dibandingkan di hotel;

- Bahwa selain melakukan di rumah Terdakwa, terkadang Saksi juga membawa tamu ke kos-kosan yang Saksi sewa di Jalan Letnan Sulik, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa apabila Saksi datang ke rumah Terdakwa dengan membawa laki-laki, Terdakwa sudah paham bahwa tujuan Saksi datang ke rumah tersebut adalah untuk berhubungan intim. Kemudian, pada malam kejadian tersebut Saksi 3 juga meminta kepada Terdakwa agar mencarikan wanita untuk menemaninya mengobrol namun Terdakwa mengatakan: "tidak ada" lalu Terdakwa kembali masuk ke kamarnya dan tidur;

- Bahwa memang sebelumnya Terdakwa dan Saksi 3 sudah saling kenal sejak lama;

- Bahwa pada malam itu Saksi mendapatkan bayaran sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi 2 yang mana uang tersebut diserahkan kepada Saksi 3, tetapi di lemparkan kepada Terdakwa pada saat kejadian penangkapan, sehingga Saksi belum menerima bayaran tersebut;

- Bahwa Saksi sudah berulang kali menggunakan kamar nomor 3 di rumah Terdakwa untuk melakukan hubungan intim dengan tariff Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali menggunakan, namun apabila Terdakwa tidak ada di rumah, Saksi tidak membayar biaya tersebut;

- Bahwa selain membawa tamu sendiri, Saksi juga pernah mendapatkan tamu yang dicarikan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi untuk datang dan melayani tamu tersebut;

- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa mencarikan tamu untuk ditemani yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) kali;

- Bahwa awal mula Terdakwa menawarkan laki-laki kepada Saksi semenjak

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna



Saksi berpisah dengan suami Saksi dan saat itu Saksi masih tinggal di rumah Terdakwa, laki-laki tersebut sudah ada di rumah Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk melayaninya;

- Bahwa Terdakwa marah jika Saksi tidak mau melayani tamunya dengan berkata: "sudah kalau kamu tidak mau kerja, saya masih bisa beli susu untuk anak kamu" dan Saksi juga pernah diusir oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi akhirnya mau untuk melayani tamu Terdakwa dan Saksi menyatakan pertama kali Saksi melayani tamu tersebut, Saksi mendapatkan bayaran sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan biaya sewa kamar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk biaya anak Saksi;
- Bahwa selain Saksi yang menggunakan kamar di rumah Terdakwa, ada juga teman Saksi yang biasa menggunakan kamar tersebut yaitu Saksi 7 dan sdr. Dinda;

- Bahwa Terdakwa juga pernah mencari tamu untuk Saksi 7;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi menjual diri, dulu pernah namun sekarang tidak lagi, Terdakwa tidak menetapkan tarif namun Terdakwa mengakui menerima jika saksi memberi uang. Atas keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, begitupun Terdakwa tetap dengan keberatannya;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena pada malam itu Saksi ada di tempat kejadian dan Saksi telah membayar serta menggunakan jasa seorang perempuan untuk berhubungan intim;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Datuk Ma'arus, Kelurahan Belakang Gedung, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari dan tanggal tersebut di atas, sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi datang ke Kafe Totok bersama dengan Saksi 3 untuk minum tuak, kemudian Saksi melihat ada Saksi Korban datang bersama Saksi 5. Setelah itu Saksi berkata kepada Saksi 3 "tek saya mau perempuan itu (Saksi Korban)", lalu Saksi mendekati Saksi Korban dan berkata: "ayo dek ngamar, aku ada uang Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah)" dan Saksi Korban menjawab: "ayo ke rumah orang tua saya saja (Terdakwa)". Selanjutnya Saksi naik sepeda motor

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna



berboncengan dengan Saksi Korban, sedangkan Saksi 3 berboncengan dengan Saksi 5. Dalam perjalanan menuju ke rumah Terdakwa tersebut, Saksi Korban berkata: "nanti uangnya serahkan kepada ibu saya saja karena ada ibu saya di rumah biar dia percaya". Setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi Korban mengetuk pintu dan langsung dibukakan oleh Terdakwa. Setelah itu Saksi bersama Saksi Korban, Saksi 3 dan Saksi 5 masuk ke dalam rumah Terdakwa dan duduk di ruang tamu. Kemudian, Saksi Korban menyuruh Saksi menipkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi 3 untuk diberikan kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan Saksi Korban masuk ke dalam kamar nomor 3 untuk melakukan hubungan intim dan sekira 5 (lima) menit kemudian datang Polisi dari Polres Bengkulu Selatan lalu Saksi beserta Saksi Korban langsung diamankan;

- Bahwa Saksi berani mengajak Saksi Korban untuk ngamar dengan bayaran tersebut, karena Saksi mengetahui bahwa Saksi Korban bekerja seperti itu;
- Bahwa tidak ada yang menentukan tarif tersebut, Saksi membayar sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut karena hanya itu uang yang Saksi miliki;
- Bahwa sepegetahuan Saksi, Saksi 5 adalah pacar dari Saksi Korban.

Namun, Saksi 5 tidak keberatan saat Saksi mengajak Saksi Korban untuk ngamar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena pada malam itu Saksi ada di tempat kejadian;
- Bahwa awal mulanya saat di kafe Totok, Saksi 2 mengatakan ingin perempuan itu yaitu Saksi Korban untuk melakukan hubungan intim. Saat itu, Saksi juga berencana untuk memesan perempuan lain melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban dan Saksi 2 melakukan hubungan intim tersebut di rumah Terdakwa. Saat bertemu Terdakwa tersebut, Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi juga ingin memesan perempuan, lalu Terdakwa mencarikan perempuan melalui telepon;
- Bahwa Saksi mengetahui jika rumah Terdakwa bisa disewakan untuk

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna



melakukan perbuatan intim, tetapi Saksi belum pernah menyewa kamar tersebut;

- Bahwa rencananya apabila perempuan pesanan Saksi datang, maka Saksi juga akan menggunakan kamar di rumah Terdakwa dengan tarif sewa kamar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk jasa perempuan tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi 2 membayar Saksi Korban sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut diletakkan di meja rumah Terdakwa sesuai dengan perintah Saksi Korban untuk diberikan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Penyidikan;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi dan tim kepolisian Polres Bengkulu Selatan telah mengamankan Terdakwa, Saksi Korban dan Saksi 2;

- Bahwa pengamanan tersebut didasari atas adanya informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa ada aktivitas perdagangan orang dalam bentuk penjualan jasa layanan seks dan sewa tempat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa hanya menjual jasa anak perempuannya yang bernama Saksi Korban, Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa juga menawarkan perempuan lain;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Datuk Maarus, Kelurahan Belakang Gedung, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Saksi Korban dan Saksi 2 sedang berada dalam satu kamar, sedangkan Terdakwa berada di kamar lain bersama cucunya;

- Bahwa saat penggeledahan tersebut, Saksi dan tim kepolisian menemukan 1 (satu) lembar handuk merek Gucci berwarna biru, 1 (satu) lembar sarung bantal berwarna pink dengan motif boneka dan 1 (satu) lembar celana boxer berwarna biru dengan motif garis-garis dari kamar nomor 3 (tiga) serta uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari tangan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam milik Terdakwa;

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kaitannya handphone tersebut dengan perkara ini, karena yang memiliki kewenangan untuk membuka handphone tersebut adalah penyidik;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

5. Saksi 5, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena pada malam kejadian, Saksi yang mengantarkan Saksi Korban ke kafe Totok dan Saksi juga ikut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan pacar Saksi Korban;
- Bahwa awal mulanya Saksi dan Saksi Korban sudah pulang di kosan Saksi Korban, tiba-tiba Saksi Korban di telepon oleh sdr. Ikhsan dan disuruh untuk datang ke kafe Totok, saat itu sekitar pukul 00.00 WIB Saksi mengantarkan Saksi Korban ke kafe tersebut;
- Bahwa Saksi Korban bekerja sebagai pemandu lagu yang datang jika ada panggilan;
- Bahwa setibanya di kafe, Saksi bertemu dengan sdr. Ikhsan, Saksi 2 dan Saksi 3. Kemudian Saksi Korban, sdr. Ikhsan, Saksi 2 dan Saksi 3 berkompromi, sedangkan Saksi menunggu. Lalu Saksi Korban datang dan berkata kepada Saksi bahwa Saksi 3 tidak bawa uang, lalu Saksi menjawab: "tidak usah", kemudian Saksi dan Saksi Korban sempat kembali ke kosan, sedangkan Saksi 2 dan Saksi 3 pergi mengambil uang, kemudian sdr. Ikhsan menelepon lagi dan menyuruh Saksi Korban datang kembali ke kafe Totok karena Saksi 2 dan Saksi 3 sudah punya uang. Lalu Saksi Korban mengajak Saksi untuk ikut namun mereka bilang bahwa Saksi tidak boleh ikut, Saksi bilang bahwa Saksi Korban adalah pacar Saksi dan merupakan tanggung jawab Saksi, hingga akhirnya Saksi pun ikut;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan uang dari Saksi Korban, Saksi membiarkan Saksi Korban bekerja seperti itu karena Saksi Korban harus menafkahi anaknya;
- Bahwa Saksi pernah melarang Saksi Korban melakukan pekerjaan tersebut, tapi karena Saksi tidak mampu menafkahi maka Saksi Korban tetap bekerja seperti itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa menyewakan kamar untuk melakukan perbuatan intim, Saksi pernah mengantarkan Saksi Korban ke rumah Terdakwa sekedar untuk menemui anak Saksi Korban;

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi Korban bahwa ada laki-laki yang ingin bertemu dan dilayani; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

6. Saksi 6, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi menyaksikan aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Datuk Maarus, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa saat malam kejadian sekira pukul 01.45 WIB, Saksi didatangi oleh 2 (dua) orang aparat kepolisian yang mengatakan bahwa mereka akan mengamankan warga Saksi yang bernama Mey alias Tisriani Binti Sartono terkait dengan masalah asusila, sehingga Saksi ikut ke lokasi penangkapan dan Saksi melihat Terdakwa serta Saksi Korban sudah berada di dalam mobil sedangkan yang lainnya sedang dibariskan, aparat meminta izin untuk mengamankan mereka;
 - Bahwa Saksi tidak melihat terkait barang bukti apa saja yang diamankan oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa memang benar merupakan warga Saksi yang bekerja sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil di kantor kelurahan;
 - Bahwa sebelum kejadian, Saksi pernah mendengar dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering ada orang ramai-ramai, sehingga Saksi pernah mengajak Babinsa setempat untuk memeriksa keadaan di rumah Terdakwa, tetapi yang Saksi temukan saat itu bahwa kondisi rumah tersebut ramai oleh keluarga Terdakwa yang memang tempat tinggalnya saling berdekatan dengan rumah Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

7. Saksi 7, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi merupakan salah satu orang yang pernah menyewa kamar di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga pernah dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan bahwa ada tamu kencan yang minta untuk minum

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna



dan melakukan perbuatan intim;

- Bahwa Saksi dihubungi oleh Terdakwa terkait dengan hal tersebut sudah lebih dari 5 (lima) kali;
 - Bahwa Saksi melayani tamu yang diberikan oleh Terdakwa, dilakukan di rumah Terdakwa karena Saksi tidak berani apabila melakukan perbuatan tersebut di hotel;
 - Bahwa Terdakwa mengizinkan Saksi untuk menggunakan salah satu kamarnya, yaitu kamar nomor 3;
 - Bahwa biasanya Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari tamu yang Saksi layani, biasanya Saksi memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa, sedangkan selebihnya untuk Saksi;
 - Bahwa biasanya Saksi mendapatkan tamu dari Terdakwa minimal seminggu sekali;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, selain Saksi ada juga sdr. Dinda yang sering menggunakan kamar di rumah Terdakwa untuk berkencan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, sdr. Dinda juga pernah dihubungi oleh Terdakwa untuk melayani tamu, namun terkadang juga sdr. Dinda yang membawa sendiri tamunya;
 - Bahwa awalnya Saksi mengetahui jika kamar di rumah Terdakwa bisa disewakan dari tamu Saksi saat masih bekerja di kafe Totok;
 - Bahwa selain membawa ke rumah Terdakwa, Saksi juga biasanya membawa tamu Saksi ke kos-kosan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak merasa dirugikan dan dimanfaatkan oleh Terdakwa, karena Saksi melakukan perbuatan tersebut dengan sadar dan ikhlas;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 01.40 WIB Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Datuk Ma'rus, Kelurahan Belakang Gedung, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, karena anak Terdakwa yaitu Saksi Korban pulang ke rumah Terdakwa dengan membawa beberapa orang laki-laki;
- Bahwa saat itu Saksi Korban datang bersama dengan Saksi 5 fsayang merupakan pacarnya dan 2 (dua) orang lainnya yaitu Saksi 2 dan Saksi 3;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Korban dan 3 (tiga) orang laki-laki tersebut mengobrol di ruang tamu rumah Terdakwa. Saat itu, Terdakwa mengatakan silahkan mengobrol tapi jangan ribut karena Terdakwa mau tidur bersama cucu Terdakwa dan Terdakwa sudah mengetahui tujuan

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna



kedatangan Saksi Korban bersama laki-laki tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menginfokan jika ada kamar nomor 3 yang kosong, Saksi Korban sendiri yang mengetahui jika kamar tersebut kosong dan hanya digunakan untuk tempat Terdakwa berganti pakaian saja, sehingga dari situlah akhirnya kamar tersebut disewakan untuk berbuat mesum;
- Bahwa selain Saksi Korban yang pernah menggunakan kamar tersebut, ada Saksi 7 dan orang yang tidak Terdakwa kenal juga pernah menyewa kamar tersebut;
- Bahwa adapun biaya sewa yang Terdakwa terima yaitu sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan fasilitas hanya ada kasur dan bantal saja;
- Bahwa Terdakwa menyewakan kamar tersebut sudah berlangsung kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setiap minggunya selalu ada orang datang untuk menyewa kamar rumah Terdakwa dan uang yang Terdakwa dapatkan tersebut digunakan untuk biaya makan Terdakwa bersama cucu Terdakwa karena gaji Terdakwa sebagai PNS sudah habis digunakan untuk membayar angsuran bank;
- Bahwa Terdakwa menyewakan kamar tersebut awalnya karena Saksi Korban sering menyuruh temannya untuk menggunakan kamar tersebut sedangkan Terdakwa sudah tidak punya uang lagi, sehingga Terdakwa menyewakan kamar tersebut;
- Bahwa Saksi Korban mulai menjalani pekerjaan tersebut sejak bercerai dengan suaminya;
- Bahwa selain mencarikan tamu untuk Saksi Korban, teman Saksi Korban juga ada yang menghubungi Terdakwa untuk dicarikan tamu;
- Bahwa biasanya orang yang mau memakai jasa Saksi Korban datang ke rumah Terdakwa, jika Saksi Korban tidak bisa maka Terdakwa akan menghubungi Saksi 7 atau sdr. Dinda untuk melayani tamu tersebut;
- Bahwa selain melakukan di rumah Terdakwa, Saksi Korban juga melakukannya di kos-kosan Saksi Korban;
- Bahwa seingat Terdakwa, Saksi Korban pernah membawa laki-laki ke rumah sudah lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menetapkan besaran tarif untuk tamu yang akan dilayani, karena Terdakwa hanya mengambil biaya sewa kamar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh Saksi Korban untuk mencari pekerjaan lain karena Saksi Korban sering tidak pulang sedangkan anak Saksi Korban diasuh oleh Terdakwa;
- Bahwa memang sebelumnya yaitu sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu saat

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna



Saksi Korban bercerai dengan suaminya, Terdakwa pernah menyuruh Saksi Korban untuk menjual diri;

- Bahwa Terdakwa pernah mengusir Saksi Korban dari rumah Terdakwa dikarenakan saat itu Saksi Korban tidak mau melayani tamu Terdakwa;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa mencari tamu untuk Saksi Korban yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi Korban dan anaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah total pendapatannya dari kegiatan menyewakan kamar tersebut, karena uangnya selalu habis dan tidak terkumpul;
- Bahwa adapun motif yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa karena masalah ekonomi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menyuruh Saksi Korban untuk melayani tamunya lebih dari 30 (tiga puluh) kali;
- Bahwa tidak semua tamu yang minta dicarikan teman kencan melalui Terdakwa menyewa kamar di rumah Terdakwa, ada juga yang mau mencari tempat lain tapi biasanya Terdakwa tetap diberi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah Majelis Hakim berikan hak tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
- 1 (satu) lembar sarung bantal berwarna pink dengan motif boneka;
- 1 (satu) lembar handuk merek Gucci berwarna biru;
- 1 (satu) lembar celana boxer berwarna biru dengan motif garis-garis;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan, serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 01.40 WIB Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian di rumah Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Datuk Ma'rus, Kelurahan Belakang Gedung, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa pada saat tim kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, tim mendapati Saksi Korban dan Saksi 2 sedang berada dalam satu kamar, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar handuk merek Gucci berwarna biru, 1 (satu) lembar sarung bantal berwarna pink dengan motif boneka dan 1 (satu) lembar celana boxer berwarna biru dengan motif garis-garis dari kamar nomor 3 (tiga) serta uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari tangan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam;

- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, sekira pukul 01.00 WIB Saksi Korban yang merupakan anak Terdakwa datang ke rumah Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Saksi 5 yang merupakan pacar Saksi Korban, Saksi 2 dan Saksi 3. Saat itu Terdakwa membukakan pintu, kemudian Saksi Korban dan 3 (tiga) orang laki-laki tersebut mengobrol di ruang tamu rumah Terdakwa. Terdakwa sudah mengetahui tujuan kedatangan Saksi Korban bersama laki-laki tersebut, karena di rumah Terdakwa ada kamar nomor 3 yang kosong sehingga sering disewa orang untuk melakukan hubungan intim;

- Bahwa selain Saksi Korban yang pernah menggunakan kamar tersebut, ada Saksi 7, sdr. Dinda dan orang yang tidak Terdakwa kenal juga pernah menyewa kamar tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyewakan kamar tersebut sudah berlangsung kurang lebih 3 (tiga) tahun dengan biaya sewa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan fasilitas kasur dan bantal saja;

- Bahwa setiap minggunya selalu ada orang datang untuk menyewa kamar rumah Terdakwa dan uang yang Terdakwa dapatkan tersebut digunakan untuk biaya makan Terdakwa bersama cucu Terdakwa karena gaji Terdakwa sebagai PNS sudah habis digunakan untuk membayar angsuran bank;

- Bahwa selain menyewakan kamar di rumah Terdakwa, Terdakwa juga mencarikan tamu untuk Saksi Korban, Saksi 7 dan sdr. Dinda;

- Bahwa biasanya orang yang mau memakai jasa Saksi Korban datang ke rumah Terdakwa, jika Saksi Korban tidak bisa maka Terdakwa akan menghubungi Saksi 7 atau sdr. Dinda untuk melayani tamu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menetapkan besaran tarif untuk tamu yang akan dilayani, namun biasanya berkisar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa hanya mengambil uang sewa kamar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa awal mulanya Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk menjual

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna



diri yaitu sejak 3 (tiga) tahun yang lalu saat Saksi Korban bercerai dengan suaminya dan hingga saat ini pekerjaan tersebut Saksi Korban jalani;

- Bahwa Terdakwa pernah mengusir Saksi Korban dari rumah Terdakwa dikarenakan saat itu Saksi Korban tidak mau melayani tamu Terdakwa;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa mencari tamu untuk Saksi Korban yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi Korban dan anaknya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menyuruh Saksi Korban untuk melayani tamunya lebih dari 30 (tiga puluh) kali;
- Bahwa tidak semua tamu yang minta dicarikan teman kencan melalui Terdakwa menyewa kamar di rumah Terdakwa, ada juga yang mau mencari tempat lain tapi biasanya Terdakwa tetap diberi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja membuat sebagai mata pencaharian atau kebiasaan dilakukannya atau dipermudahnya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa unsur ini merujuk kepada orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan, sehingga identitas terdakwa harus terurai secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga Majelis Hakim

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna



berpendapat bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa yang sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa Tisriani alias May Binti Sartono;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
Ad.2. Unsur dengan sengaja membuat sebagai mata pencaharian atau kebiasaan dilakukannya atau dipermudahnya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang berarti bahwa apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi sehingga secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau *opzettelijk* adalah sikap batin seseorang dimana pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana (*delict*) menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) atau setidaknya dapat menduga sebab dan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal* halaman 217, yang dimaksud sebagai mata pencaharian dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut menjadi mata pencahariannya yang dibuktikan dengan adanya pembayaran, sedangkan yang dimaksud dengan kebiasaan dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu kali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melanggar kesusilaan atau cabul menurut R. Soesilo dalam penjelasan Pasal 289 KUHP adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan/kesopanan atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut R. Soesilo bahwa yang dapat dikenakan Pasal 296 KUHP misalnya adalah orang yang menyediakan rumah atau kamarnya dengan pembayaran atau lebih dari satu kali kepada perempuan dan laki-laki untuk melacur (bersetubuh atau melepaskan nafsu kelaminnya dengan jalan lain) disitu. Biasanya untuk itu disediakan pula tempat tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 01.40 WIB Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Datuk Ma'arus, Kelurahan Belakang Gedung, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awal mulanya yaitu pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, sekira pukul 01.00 WIB Saksi Korban yang merupakan anak Terdakwa datang ke rumah Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Saksi 5 yang merupakan pacar Saksi Korban, Saksi 2 dan Saksi 3. Saat itu Terdakwa membukakan pintu, kemudian Saksi Korban dan 3 (tiga) orang laki-laki tersebut mengobrol di ruang tamu rumah Terdakwa. Terdakwa sudah mengetahui tujuan kedatangan Saksi Korban bersama laki-laki tersebut, karena di rumah Terdakwa ada kamar nomor 3 yang kosong sehingga sering disewa orang untuk melakukan hubungan intim;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyewakan kamar tersebut sudah berlangsung kurang lebih 3 (tiga) tahun dengan biaya sewa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan fasilitas kasur dan bantal saja, yang biasanya setiap minggunya selalu ada orang datang untuk menyewa kamar rumah Terdakwa dan uang yang Terdakwa dapatkan tersebut digunakan untuk biaya makan Terdakwa bersama cucu Terdakwa karena gaji Terdakwa sebagai PNS sudah habis digunakan untuk membayar angsuran bank. Biasanya selain Saksi Korban yang menggunakan kamar tersebut, ada Saksi 7, sdr. Dinda dan orang yang tidak Terdakwa kenal juga pernah menyewa kamar tersebut;

Menimbang, bahwa selain menyewakan kamar di rumah Terdakwa, Terdakwa juga mencari tamu untuk Saksi Korban, Saksi 7 dan sdr. Dinda. Biasanya orang yang mau memakai jasa Saksi Korban datang ke rumah Terdakwa, jika Saksi Korban tidak bisa maka Terdakwa akan menghubungi Saksi 7 atau sdr. Dinda untuk melayani tamu tersebut. Meskipun Terdakwa yang mencari tamu untuk Saksi Korban, Saksi 7 maupun sdr. Dinda, Terdakwa tidak pernah menetapkan besaran tarif untuk tamu yang akan dilayani, namun biasanya berkisar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa hanya mengambil uang sewa kamar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau apabila tidak dilakukan di rumah Terdakwa, biasanya tamu tersebut tetap memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa awal mulanya Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk menjual diri yaitu sejak 3 (tiga) tahun yang lalu saat Saksi Korban bercerai dengan suaminya dan hingga saat ini pekerjaan tersebut Saksi Korban jalani. Terdakwa sudah pernah menyuruh Saksi Korban untuk melayani tamunya lebih dari 30 (tiga puluh) kali;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan Terdakwa telah menyewakan kamar yang ada di dalam rumahnya sejak 3 (tiga)

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang lalu dengan biaya sewa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan fasilitas kasur dan bantal yang ada di dalamnya. Terdakwa biasanya menyewakan kamar tersebut kepada Saksi Korban, Saksi 7, sdr. Dinda dan orang yang sama sekali tidak Terdakwa kenal. Terdakwa menyadari dan mengetahui tujuan orang tersebut menyewa kamar rumah Terdakwa adalah untuk berhubungan intim, karena Terdakwa pun disamping menyewakan kamar tersebut, Terdakwa juga mencarikan tamu/teman kencan untuk Saksi Korban, Saksi 7 atau sdr. Dinda untuk dilayani, yang mana untuk Saksi Korban sendiri Terdakwa sudah pernah menyuruh untuk melayani tamunya lebih dari 30 (tiga puluh) kali;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang Terdakwa lakukan telah terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama, yaitu sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, yang mana Terdakwa mengakui juga Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa biaya sewa kamar atau biaya mencarikan tamu/teman kencan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang akhirnya keadaan atau perbuatan tersebut Terdakwa jadikan sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan dalih bahwa penghasilan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak mencukupi untuk biaya hidup karena telah habis dipotong untuk melunasi angsuran bank;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan tetapi permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki seorang anak dan cucu yang menjadi tanggung jawab Terdakwa, Terdakwa menyesali dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan dan juga akan menilai mengenai keadaan yang memberatkan Terdakwa, sehingga berdasarkan dua keadaan itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam; yang telah dipergunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan kejahatan yang mana barang bukti tersebut masih layak pakai yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar sarung bantal berwarna pink dengan motif boneka;
- 1 (satu) lembar handuk merek Gucci berwarna biru;
- 1 (satu) lembar celana boxer berwarna biru dengan motif garis-garis; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Saksi Korban yang merupakan anak kandungnya sendiri, sehingga menyebabkan Saksi Korban terbiasa untuk melakukan hal tersebut;
- Perbuatan Terdakwa selaku ASN yang bertugas di kantor Kelurahan tidak memberikan contoh yang baik untuk lingkungan sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara (*strafmaat*) juga memperhatikan rasa keadilan di mata masyarakat dan bagi Terdakwa itu sendiri, sehingga putusan tersebut memberikan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan asas keadilan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Tisriani alias May Binti Sartono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mata pencaharian mempermudah dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) lembar sarung bantal berwarna pink dengan motif boneka;
 - 1 (satu) lembar handuk merek Gucci berwarna biru;
 - 1 (satu) lembar celana boxer berwarna biru dengan motif garis-garis;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, oleh kami, Cokia

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ana Pontia O., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Ayu Lestari, S.H., Almas Syifa Norra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siska Aryani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Lutiarti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rini Ayu Lestari, S.H.

Cokia Ana Pontia O., S.H., M.H.

Almas Syifa Norra, S.H.

Panitera Pengganti,

Siska Aryani, S.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)